

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dengan berfokus pada permasalahan yang dikaji, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan yang menikah setelah Tahun 1974 tanpa memiliki akta nikah karena tidak mencatatkan pernikahannya dapat mengajukan *Isbat* nikah ke Pengadilan Agama. Untuk *Isbat* nikah diterima dan dianggap sah, pernikahan siri para Pemohon harus memenuhi ketentuan yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Jika semua syarat terpenuhi, Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan *Isbat* nikah para Pemohon. Akibat hukum setelah *Isbat* nikah diberikan oleh Pengadilan Agama, perkawinan para Pemohon dianggap sah sejak mereka menikah siri dan memiliki kekuatan hukum, sehingga pernikahan sebelumnya dianggap sah menurut hukum dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut diakui sebagai anak sah. Penerapan *Isbat* nikah memenuhi tiga tujuan utama hukum: keadilan (melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak), kemanfaatan (memberikan manfaat praktis dalam penyelesaian masalah administrasi dan hukum), dan kepastian hukum (menjamin status hukum pernikahan). Penerapan *Isbat* nikah mencerminkan responsivitas hukum terhadap keanekaragaman sosial dan budaya, harmonisasi antara hukum formal dan nonformal, serta pengembangan hukum yang dinamis

dan adaptif. Secara keseluruhan, *Isbat* nikah di Pengadilan Agama, sesuai dengan KHI, merupakan mekanisme yang sah dan tepat dalam konteks hukum Indonesia, memberikan solusi yang adil, bermanfaat, dan pasti bagi masalah pernikahan siri, serta sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan hukum yang dinamis dan inklusif.

2. Disparitas putusan hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada rentang 2020-2024 disebabkan oleh kecenderungan pembatasan perkara pengesahan perkawinan/*Isbat* nikah. Pengadilan tersebut cenderung membatasi perkara yang dapat diperiksa hanya pada perkawinan siri sebelum Tahun 2014, sedangkan perkawinan siri setelah Tahun tersebut dianggap tidak dapat diterima. Pengadilan tersebut merujuk pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menegaskan pencatatan perkawinan bagi warga yang tidak mampu. Ini menghilangkan alasan bagi masyarakat untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Namun, pada Tahun 2024, putusan hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tidak lagi membatasi berdasarkan Tahun perkawinan, melainkan berdasarkan kelayakan rukun dan syarat perkawinan. Disparitas putusan hakim dalam perkara *Isbat* nikah di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya mencerminkan tantangan dan kompleksitas dalam menegakkan hukum yang adil, bermanfaat, dan pasti. Berdasarkan teori Gustav Radbruch, keadilan, kemanfaatan bagi para pihak, dan kepastian hukum menjadi tiga pilar utama yang terkadang berbenturan dalam praktik. Disparitas putusan hakim dalam perkara *Isbat*

nikah di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dapat dianalisis melalui teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, yang menekankan hukum sebagai alat tata tertib, pendukung pembangunan, dan penjamin keadilan. Disparitas ini mencerminkan adaptasi hukum terhadap konteks sosial yang beragam, namun keseimbangan antara fleksibilitas dan konsistensi diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan substantif. Pengadilan harus mengembangkan pedoman yang jelas dan melibatkan pelatihan berkelanjutan bagi hakim untuk mengurangi disparitas tanpa mengorbankan keadilan.

5.2. Saran

1. Minimnya informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan konsekuensi dari perkawinan yang tidak tercatat menunjukkan urgensi untuk melakukan sosialisasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Agama beserta jajarannya, serta Pengadilan Agama. Kolaborasi yang kuat dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat diharapkan dapat mencegah kebiasaan serta praktik tidak mencatatkan perkawinan. Dengan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak terkait, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan akan meningkat, sehingga hak-hak hukum semua pihak yang terlibat dalam perkawinan, terutama perempuan dan anak-anak, dapat terlindungi dengan baik. Upaya bersama ini juga harus mencakup penyebaran informasi melalui berbagai media,

penyelenggaraan seminar dan lokakarya, serta integrasi informasi mengenai pencatatan perkawinan ke dalam program-program pendidikan dan pelayanan publik lainnya.

2. Pengadilan Agama harus terus berupaya untuk mencapai keseimbangan antara keadilan individual dan konsistensi putusan, dengan tetap mempertahankan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum dalam menghadapi konteks sosial yang beragam. Kebutuhan akan pedoman yang lebih jelas dan konsisten, serta pelatihan berkelanjutan bagi hakim, sangat penting untuk mengurangi disparitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Menurut Radbruch, tujuan hukum cukup tercapai jika kasus yang sama diperlakukan dengan cara yang sama sehingga dalam mengatasi adanya disparitas putusan hakim diharapkan Mahkamah Agung, melalui kamar agama, mengeluarkan fatwa hukum melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) mengenai batas waktu diperbolehkannya perkawinan siri setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. SEMA tersebut berperan sebagai kebijaksanaan (*beleidregels*) yang memiliki fungsi sebagai bentuk rekayasa sosial untuk menjaga ketertiban administrasi pencatatan sehingga dapat terciptanya keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.